# ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA **PEMASYARAKATAN**

#### **SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi: Hukum



Diajukan oleh:

MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN NPM: 1974201001387

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN **FAKULTAS HUKUM** 2024

# ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh:

MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN

ASURUAT

NPM: 1974201001387

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM 2024

# Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui Tanggal : 26 Januari 2024



Pembing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Humiati, S.H., M.Hum.

### ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN NPM: 1974201001387

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Humiati, S.H., M.Hum.

Sekrejaris Penguji,

Dr. Konny Winamo, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana

> Tanggal : 26 Januari 2024 Dekan Fakultas Hukum Warshas Merdeka Pasuruan

> > S.H., M.Hum.

#### **ABSTRAK**

Penjatuhan sanksi dan/atau hukuman terjadi melalui sistem peradilan pidana yang diatur dengan undang-undang. Pemidanaan adalah penjatuhan suatu tindak pidana sebagai bentuk upaya hukum berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman melalui sistem peradilan pidana. Pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui sidang di pengadilan akan dibina dan diberikan pembinaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan. ketentuan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa sistem pemasyarakatan diatur berdasarkan asas pengayoman. Asas pengayoman disini dimaksudkan dan/atau berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bagi warga binaan di Lapas dan masyarakat luas. Pengayoman di sebuah Lapas adalah hal mutlak harus dilaksanakan dan dijalankan serta diterapkan, tujuannya adalah keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimanakah penerapan dan kendala apa saja yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan kendala apa saja yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asasasas hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Penulis menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan literatur terkait, dan tidak melaksanakan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan asas pengayoman menurut Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diterapkan dengan baik hampir di seluruh Lapas di Indonesia, dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peratuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peraturan terkait lainnya yang memberikan *standard operating procedure* (SOP) yang ketat dan telah ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas pengayoman dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu dari narapidana/warga binaannya atau disebabkan karena petugas Lapasnya. Dari sisi narapidananya yaitu narapidana yang memiliki SDM yang rendah, tidak mengikuti dan tidak patuh pada program pembinaan yang diadakan, dan adanya rasa putus asa dalam diri narapidana/warga binaan tersebut. Di sisi lain yaitu fasilitas yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat diterapkannya asas pengayoman di Lapas.

Kata Kunci: penerapan, asas pengayoman, lembaga pemasyarakatan.

#### PERNYATAAN

#### ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
- Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
- Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 26 Januari 2024 Penulis

4AMX150589445

MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN NPM. 1974201001387

#### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniaNya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya atas segala bantuan khususnya kepada:

- 1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail,
   S.H., M.Hum sekaligus dosen penguji dalam skripsi ini.
- 3. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Humiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasihat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas

Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas

bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.

6. Kedua orang tua penulis yang dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan

semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.

7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan

skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa

kekuran<mark>gan. Penul</mark>is mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya

skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan

dapat dij<mark>adikan re</mark>ferensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 26 Januari 2024

Penulis

MUHAMMAD HANIP MAULANA RAHMAN

NPM. 1974201001387

PASURUAN

iv

# **DAFTAR ISI**

	Ha	laman
HALAMA	N JUDUL	
LEMBAR	PENGESAHAN	
LEMBAR	PERSETUJUAN	
ABSTRAK	<b>X</b>	i
PERNYAT	TAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PE	NGANTAR	iii
DAFTAR I	ISI	V
DAFTAR '	TABEL	viii
DAFTAR I BAB I	LAMPIRAN	ix
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Kegunaan Penel <mark>itian</mark> .	10
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tenta <mark>ng L</mark> embaga Pemasya <mark>rakatan</mark>	
	1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	12
	2. Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan	14
	3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	18
	B. Tinjauan Umum Tentang Asas Pengayoman	
	1. Pengertian Asas Pengayoman dan Unsur-Unsurnya	24
	2. Asas, Manfaat dan Tujuan Asas Pengayoman	25
	3. Hubungan Hukum Asas Pengayoman dan	
	Penciptaan Keamanan	27

	C. Tinjauan Umum Tentang Keamanan di LAPAS dan	
	Warga Binaan	
	1. Pengertian Keamanan di LAPAS dan Warga Binaan	30
	2. Bentuk-Bentuk Keamanan dan Model Pembinaan	
	Warga Binaan di LAPAS	34
	3. Asas, Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan	
	Keamanan di LAPAS dan Warga Binaan	38
BAB III :	METODE PENELITIAN	
	METODE PENELITIAN  A. Perspektif Pendekatan Penelitian	41
	B. Ruang Lingkup Penelitian	42
	C. Jenis dan Sumber Data	42
	D. Teknik Pengum <mark>pulan</mark> Bahan Hukum	45
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV :	ANALISIS YURIDIS A <mark>SAS</mark> PENGAYOMA <mark>N DALA</mark> M	
	MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA	
	PEMASYARAKATAN	
	A. Penerapan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang	
	Pemasyarakatan	46
	B. Kendala yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a	
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun	
	2022 Tentang Pemasyarakatan	63

# **BAB V** : **PENUTUP**

A.	Kesimpulan	70
R	Saran	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **LAMPIRAN**



# **DAFTAR TABEL**

1. I	Penerapan Asas	Pengayoman o	di Lapas		49
------	----------------	--------------	----------	--	----



#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- 3. Kartu Konsultasi

